

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN  
PENYALAHGUNAAN IDENTITAS ISTRI OLEH SUAMI UNTUK PINJAMAN  
ONLINE (PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA NOMOR  
144/Pdt.G/2025/PA.Sry)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian  
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing : Dr. Rizky, S.H., M.Kn.**

**Ketua Peneliti : Cheilse Wijaya (223309010047)**

**Anggota Peneliti : Wulan Dwi Putri (223309010034)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA**

**MEDAN**

**2026**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan institusi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019<sup>1</sup> sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai suatu ikatan yang diakui negara maupun agama, perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri, termasuk tanggung jawab dan kejujuran dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, dalam praktiknya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sebagaimana diidealkan. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini juga memunculkan bentuk-bentuk persoalan baru dalam hubungan perkawinan, salah satunya adalah penyalahgunaan identitas pasangan untuk kepentingan pribadi, terutama dalam transaksi keuangan berbasis digital seperti pinjaman online (pinjol). Kemudahan akses layanan keuangan digital menyebabkan semakin banyak kasus pelanggaran privasi dan pemalsuan identitas, bahkan dilakukan oleh pasangan sendiri dalam rumah tangga.

Pada perkembangan saat ini, penyalahgunaan identitas istri oleh suami untuk melakukan pinjaman online telah menjadi fenomena yang sering muncul dalam perkara perceraian. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial, tekanan psikologis, dan hilangnya rasa aman dalam rumah tangga. Selain itu, perbuatan meminjam uang atas

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

nama istri tanpa persetujuan dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP<sup>2</sup> serta merupakan bentuk kekerasan ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga<sup>3</sup>.

Hal tersebut tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Sry<sup>4</sup>, di mana suami menggunakan identitas istrinya untuk mengajukan pinjaman online pada beberapa platform digital. Akibat tindakan tersebut, istri mengalami kerugian materiil maupun immateriil hingga akhirnya mengajukan gugatan cerai. Kasus ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji bagaimana aspek hukum keluarga, hukum pidana, dan perlindungan data pribadi dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan tindakan suami yang menggunakan identitas istrinya untuk melakukan pinjaman online?
2. Bagaimana implementasi mediasi dan kesepakatan perdamaian dalam menyelesaikan sengketa akibat perceraian dalam perkara tersebut?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Sry terkait penyalahgunaan identitas tersebut?

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9.

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Sry.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan tindakan suami yang menggunakan identitas istri dalam pengajuan pinjaman online.
2. Untuk mengetahui legalitas penyalahgunaan identitas istri oleh suami dalam perspektif hukum perkawinan, hukum pidana, dan perlindungan data pribadi.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Sry.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis:

Memberikan kontribusi terhadap literatur hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks perceraian modern yang melibatkan teknologi dan utang digital. Dan memperkaya diskusi akademis tentang integrasi mediasi dan e-litigation dalam sistem peradilan agama.

2. Manfaat Praktis:

- a. Menjadi referensi bagi aparat peradilan agama dalam menangani kasus serupa.
- b. Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya perempuan, tentang hak-hak mereka dalam perceraian.
- c. Menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan Mahkamah Agung terkait penguatan mediasi dan digitalisasi peradilan

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai penyalahgunaan identitas pasangan yang dilakukan secara mandiri tanpa menjiplak atau menduplikasi karya ilmiah atau jurnal yang telah ada sebelumnya. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai penyalahgunaan identitas pasangan, namun penelitian ini memiliki pembahasan yang berbeda.

Fokus penelitian tertuju pada penyalahgunaan identitas istri oleh suami dalam konteks perkara perceraian, bukan semata dalam tindak pidana, objek kajian adalah Putusan Nomor 144/Pdt.G/2025/PA.Sry, yang belum pernah dianalisis dalam penelitian lain, rumusan masalah dalam penelitian ini berbeda karena menggabungkan analisis keabsahan tindakan, legalitas perbuatan, dan pertimbangan hakim secara bersamaan.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan karya ilmiah yang orisinal dari segi topik, pendekatan yuridis yang digunakan dan tidak meniru penelitian sebelumnya.